



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 29 /UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah dirancang dan memperlancar kegiatan perkuliahan pada Program Studi Kedokteran Gigi, perlu mengangkat Koordinator dan Sekretaris Modul pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menangannya;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat koordinator dan sekretaris modul pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada koordinator dan sekretaris modul diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika Tutam menjabat rangkap pada jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka honorarium untuk jabatan sesuai dengan lampiran keputusan ini dibayar 50% (lima puluh seperseratus);
2. Jika bukan Tutam dan menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka jabatan ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dibayarkan 50% (lima puluh seperseratus);
3. Jabatan yang dapat diberikan honorarium maksimal 3 (tiga).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 29/UN7.F4/HK/VIII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN
 SEKRETARIS MODUL PADA PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
 GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

**SUSUNAN PERSONALIA KOORDINATOR DAN SEKRETARIS MODUL PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN GIGI:**

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL
1.	drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc. NIP 198307082010122002	III/b	Penanggung Jawab/ Koordinator	1.2 Sel, Biologi Molekuler dan Genetika
2.	drg. yoghi Bagus Prabowo, M.H.Kes NPPU H.7.199303292018111001	Set. III/c	Penanggung Jawab/ Koordinator	1.1 Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme
			Penanggung Jawab/ Koordinator	7.3 Kedokteran Gigi Integrasi
3.	drg. Jatu Rachel Keshena, Sp.R.K.G. NPPU H.7.199009252022122001	Set. III/b	Penanggung Jawab/ Koordinator	1.3A Jaringan, Organ dan Sistem Tubuh Dasar
			Sekretaris	3.3 Masalah Kesehatan Gigi pada Ibu Hamil dan Bayi
			Sekretaris	7.2 Kedokteran, Kedokteran Gigi Forensik dan Kegawatdaruratan
			Penanggung Jawab/ Koordinator	Karya Tulis Ilmiah
4.	Tira Hamdillah Skripsa,S.KG., M.Kes. NPPU H.7.199204232019111001	Set. III/b	Penanggung Jawab/ Koordinator	5.1 Metodologi Penelitian dan Biostatistik
			Penanggung Jawab/ Koordinator	5.2 Kedokteran Keluarga & Kedokteran Gigi Komunitas dan Preventif
5.	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc.,Sp.KGA. NIP 198404112014042001	III/c	Penanggung Jawab/ Koordinator	3.3 Masalah Kesehatan Gigi pada Ibu Hamil dan Bayi
			Sekretaris	5.2 Kedokteran Keluarga & Kedokteran Gigi Komunitas dan Preventif
			Penanggung Jawab/ Koordinator	KKD 3
6.	drg. Nadia Hardini, Sp.KG. NIP 198610302015042002	III/b	Penanggung Jawab/ Koordinator	3.2 Instrumen dan Teknik Dasar KG
7.	drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D. NPPU H.7.198408302019112001	Set. III/c	Penanggung Jawab/ Koordinator	3.1 Material dan Medikamen Kedokteran Gigi
			Penanggung Jawab/ Koordinator	5.3 Kedokteran Gigi Kuratif
8.	drg. Nushita Dinar, M.Biotech, Sp.Ort. NPPU H.7.199201052022102001	Set. III/b	Sekretaris	3.1 Material dan Medikamen Kedokteran Gigi

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	MODUL
			Penanggung Jawab/ Koordinator	KKD 7
9.	drg. Bintoro Kardinoto, Sp.Pros. NPPU H.7.199009142022121001	Set. III/b	Penanggung Jawab/ Koordinator	KKD 5
10.	drg. Isnिया Nosartika, MDSc., Sp.Perio NIP 198011052010122001	III/b	Sekretaris	7.1 Kedokteran Gigi Estetik
11.	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG. NPPU H.7.199106232019112001	Set. III/b	Sekretaris	5.3 Kedokteran Gigi Kuratif
12.	drg. Rizky Merdietio Boedi, M.Sc.Fodont., Ph.D. NPPU H.7.199212152019111001	Set. III/b	Sekretaris	5.1 Metodologi Penelitian dan Biostatistik
			Penanggung Jawab/ Koordinator	7.2 Kedokteran, Kedokteran Gigi Forensik dan Kegawatdaruratan
			Sekretaris	7.3 Kedokteran Gigi Integrasi
13.	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si. NPPU H.7.199102192018112001	Set. III/b	Penanggung Jawab/ Koordinator	1.3B Jaringan, Organ dan Sistem Tubuh Lanjutan
			Penanggung Jawab/ Koordinator	7.1 Kedokteran Gigi Estetik
			Penanggung Jawab/ Koordinator	KKD 1
14.	drg. Aris Setyawan, M.P.H., M.Ked.Klin., Sp.B.M.M. Subsp.TMTMJ(K) NIP 198604152011011005	III/c	Sekretaris	3.2 Instrumen dan Teknik Dasar KG

Semarang, 7 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

